



SALIMAN PE N ETAPAN

Nomor : 0037/Pdt.G/2012/PA.Kdr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Talak sebagai berikut antara pihak-
pihak;-----

PEMOHON, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota
Kediri, Selanjutnya disebut sebagai “
Pemohon”;-----

LAWAN

TERMOHON, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kota Kediri, Selanjutnya disebut
sebagai “Termohon”;-----

Pengadilan Agama tersebut di
atas;-----

Telah membaca surat
perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan
Termohon ;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan
permohonannya tertanggal 04 Januari 2012 yang telah
didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0037/Pdt.G/2012/PA.Kdr. tanggal 04 Januari 2012 terurai
dalam permohonan

Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan baik Pemohon dan Termohon hadir sendiri
dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha
menasehati sekaligus mendamaikan kedua belah pihak yang
berperkara agar rukun kembali, ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon
telah berdamai, maka Pemohon menyatakan mencabut
perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut
perkaranya, maka Majelis memandang cukup terhadap
pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan
penetapan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam
persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang
bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan
ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang
tak terpisahkan dengan penetapan
ini;-----

--

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan
pemohon seperti terurai di
atas;-----



Menimbang, bahwa perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

Menimbang, bahwa pada di persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir dan bermaksud mencabut permohonannya karena telah rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum ada jawaban dari Termohon, Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon dan permohonan pencabutan dari Pemohon patut dikabulkan (Vide pasal 271 dan 272 RV);-----

Menimbang, bahwa karena penetapan ini alasan pencabutan karena perdamaian maka apabila Pemohon hendak mengajukan gugatannya kembali tidak dapat menggunakan dalil dan alasan yang sama dengan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Mengingat: "Segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini". -----

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya ; -----
2. Menyatakan proses perkara Nomor : 0037/Pdt.G/2012/PA.Kdr. selesai karena dicabut ; -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 08 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MAFTUKIN dan Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MUJIB, MH.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

ttd

ttd

Drs. MAFTUKIN

Drs. MOCH.

RUSDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
1. Biaya Proses -----	Rp.162.000,-
2. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.203.000,-
(dua ratus tiga ribu rupiah)	

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

Pengadilan Agama Kediri

Drs. ABD. HAMID, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)